

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ekonomi Islam, semakin populer bukan hanya di negara-negara islam bahkan di negara-negara barat yang minoritas islam. Terbukti dengan ditandai semakin banyaknya bank-bank yang beroperasi menerapkan konsep Islam. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam perekonomian bisa diterima diberbagai kalangan, karena sifatnya yang universal dan tidak eksklusif. Dasar-dasar ekonomi Islam sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang menerapkan etika dalam berdagang. Perkembangannya terhenti karena kuatnya kelompok sosialis dan kapitalis di eropa. Pemikiran untuk menerapkan sistem perekonomian Islam muncul kembali sebagai konsep alternatif, karena kedua sistem tersebut tidak memuaskan (Rivai,2012).

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pertumbuhan bank syariah yang mengalami fluktuasi ini secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah baik dalam hal peningkatan pelayanan jasa maupun peningkatan kinerja bank. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja sebuah bank dapat dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh bank tersebut. Tingkat laba dapat dilihat dari tingkat *Return On Asset* (ROA), semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) maka semakin tinggi pula tingkat laba sebuah bank (Hanania,2015).

Perbankan syariah semakin menunjukkan eksistensinya di industri perbankan Indonesia. Hal tersebut terjadi setelah adanya pengesahan UU No. 21/2008 mengenai perbankan syariah. Statistik perbankan syariah mencatat bahwa telah berdiri 12 bank umum syariah (bertambah 7 BUS setelah lahirnya UU), dengan 1776 kantor, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, (bertambah 34 BPRS setelah lahirnya UU), dengan 436 kantor pada Agustus 2016.

Lembaga keuangan mikro akhir-akhir ini tumbuh pesat adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang dimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah perbankan yang beroperasi dalam skala mikro, dan diperuntukan untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM), serta tidak diperkenankan melayani simpanan dalam bentuk rekening giro, BPRS beroperasi pada wilayah kabupaten ataupun kotamadya dengan jangkauan yang terbatas sebagaimana pemodalnya yang relatif kecil (Siregar,2012).

Dasar hukum dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 yang menjelaskan BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memeberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam* atau *istishna*, pembiayaan berdasarkan akad *qardh*, pembiayaan peyewaan barang bergerak atau tidak bergerak, pengambilalihan utang, menetapkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan,

memindahkan uang perusahaan ataupun nasabah melalui rekening, menyediakan produk atau melakukan kegiatan Bank Syariah lainnya.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu untuk memperhatikan dan mampu mengelola kinerja keuangannya untuk menilai baik atau buruknya kemampuan pengelolaan kinerja keuangan suatu perbankan sehingga sebuah perbankan dapat berkembang. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah dengan melihat tingkat profitabilitas yang dimiliki BPRS tersebut. Hal ini terkait sejauh mana BPRS mampu untuk menjalankan usahanya secara efisien. Efisien tersebut diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu BPRS maka semakin baik pula kinerja BPRS tersebut (Setiawan,2010).

Data statistik perbankan syariah menunjukkan volume usaha BPRS yang terdiri atas total aset dan dana pihak ketiga, hingga total pembiayaan pada tahun 2011 sampai dengan Agustus 2016 relatif mengalami peningkatan, dimana jumlah volume usaha mengalami kecenderungan rata-rata kenaikan sebesar 19,7% per tahun. Meskipun volume usaha relatif mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak sebesar tahun 2011 sampai dengan 2012 yakni sebesar 36,7%. Rata-rata pertumbuhan volume usaha BPRS mengalami perlambatan dari tahun 2013 sampai dengan 2014, dan sempat naik pada tahun 2015 sebesar 15,8%, namun turun lagi pada Agustus 2016 menjadi 9%, hal ini tercemin dari pertumbuhan total aset, DPK, dan pembiayaan yang menurun, yang disebabkan oleh menurunnya alat likuid menjelang hari raya, serta kebijakan perbankan yang

selektif dalam pemberian pembiayaan untuk menekan kenaikan risiko pembiayaan bermasalah yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2011- 2016 (OJK, 2016).

Sedangkan pembiayaan yang paling dominan antara lain pembiayaan *murabahah* dengan prinsip jual beli serta pembiayaan *musyarakah* berdasarkan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *musyarakah* BPRS pada Agustus 2016 tumbuh 19% meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 14,9%. Pembiayaan *murabahah* BPRS pada Agustus 2016 tumbuh 9,6% yang melambat dari tahun sebelumnya yakni 13,3%. Meningkatnya pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* pada Agustus 2016 menunjukkan bahwa terdapat transisi praktek bagi hasil. Praktek bagi hasil mengalami transisi dari *revenue sharing* beralih ke *profit and loss sharing* secara perlahan. Pertumbuhan pembiayaan *musyarakah* menunjukkan pula pertumbuhan pembiayaan yang secara umum memperlihatkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, tentu terdapat banyak hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Khususnya dalam aktivitas pembiayaan, bank syariah memiliki beberapa metode yang berbeda, yang penerapannya tergantung pada motivasi dan tujuan dari pihak yang mengajukan pembiayaan itu sendiri.

Jasa pembiayaan yang diberikan bank syariah jauh lebih beragam daripada jasa-jasa pembiayaan yang diberikan oleh bank konvensional. Berdasarkan jenisnya pembiayaan bank syariah dibagi menjadi tiga, pertama; pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*) dengan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna*,

kedua; pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*) dengan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik*, ketiga; pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*) dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Didalam jasa pembiayaan perbankan syariah pembiayaan yang terkenal yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* serta ada juga pembiayaan dengan prinsip jual beli diantaranya yaitu pembiayaan *murabahah* (Yudiana, 2014).

Menurut konsepsi ideal, model pembiayaan bank syariah lebih diarahkan pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antar bank dengan nasabah. Model pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai resiko relatif tinggi karena adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*). Sehingga adanya kecenderungan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut, Bank-bank syariah lebih menawarkan produk *murabahah*. Keunggulannya *murabahah* yaitu suatu sistem jual beli, dimana pihak pembeli karena satu dan lain hal, tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukannya dari pihak penjual, sehingga ia memerlukan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Akad ini kemudian menjadi paling populer dan disenangi oleh bank-bank Islam karena nyaris tanpa resiko (Fadhila, 2015).

Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *murabahah*, karena produk pembiayaan *murabahah* lebih mudah diterapkan. Produk pembiayaan *murabahah* tidak rumit dan mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di bank-bank konvensional. Sehingga lebih dari separuh pendapatan

(profitabilitas) yang dicatat oleh bank-bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah* (Wartoyo,2013).

Hal ini sebagai kabar positif bagi dunia perbankan syariah, sebab dengan semakin menurunnya pembiayaan *murabahah*, masyarakat sudah semakin mengenal jenis pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* yang lebih ke pembiayaan produktif dalam ekonomi sektor riil dan lebih sesuai dengan semangat bank syariah yang berdasarkan pada bagi hasil dan bagi rugi (*profit and lose sharing*), berbeda dengan pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang cukup rumit, karena berisiko tinggi dan membutuhkan sikap jujur dan saling percaya antara *shohibul maal* dengan *madharib*. Selain itu keuntungan yang akan diperoleh bank belum pasti, karena hal ini sangat bergantung pada berhasil atau tidaknya usaha yang akan dilakukan oleh mudharib dalam menjalankan usahanya.

Oleh karena itu, dominasi produk *murabahah* pada sisi pembiayaan seharusnya mulai dikurangi porsi nya dan direlokasikan ke pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Kembali pada pengertian bank menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Tabel 1.1

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(Dalam Jutaan Rupiah)

Akad	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Mudharabah	13.625	14.354	168.516	156.256	124.497	477.248
Musyarakah	39.874	49.387	625.316	774.949	776.696	2.293.222
Murabahah	110.565	117.371	4.491.697	5.053.764	5.904.751	15.678.148
Total	164.064	181.112	5.312.529	5.984.969	6.805.944	

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (OJK),2018.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah periode 2013-2017 mengalami peningkatan. Pembiayaan terbesar terjadi pada akad *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Untuk pembiayaan *mudharabah* dari tahun 2013 ke 2017 mengalami kenaikan yang berkelanjutan. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami kenaikan yang berkelanjutan sedangkan pembiayaan *murabahah* dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kecenderungan masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat produktif. Hal ini terjadi karena model pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai resiko yang relatif tinggi akibat adanya masalah ketidakpastian pendapatan keuntungan (*return*) dan masalah *klasik prinsip-agent*. Sehingga menyebabkan bank kurang berminat menyalurkan pembiayaan dengan akad tersebut (Siregar,2012).

Pertumbuhan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada

Tabel 1.1 yang merupakan hasil dari olahan data laporan statistik perbankan syariah periode Januari 2018 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah total pembiayaan setiap tahunnya terus meningkat hingga mencapai 6.804.944 juta rupiah pada tahun 2018.

Akan tetapi, penyaluran pembiayaan yang diberikan, BPRS tidak dapat menghindari risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya. Hal tersebut terjadi ketika BPRS tidak dapat memperoleh kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang disalurkan atau investasi yang dilakukannya. Risiko pembiayaan dapat mempengaruhi profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, hal ini disebabkan ketika tingkat jumlah pembiayaan bermasalah menjadi besar, semakin besar pula jumlah kebutuhan biaya penyisihan penghapusan pembiayaan yang berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan. Pembiayaan yang semakin tinggi akan berpengaruh terhadap buruknya kualitas pembiayaan BPRS, hal tersebut menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, oleh karena itu BPRS harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) dalam Perbankan Syariah yang diperoleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Kasmir, 2012).

Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan syariah dalam kegiatannya (Oktriani, 2012).

Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank yang bersangkutan dalam mengelola asset dan liabilities yang ada. Secara kuantitatif kemampuan bank dalam menghasilkan profit dapat dinilai menggunakan *Return On Asset*(ROA) (Oktriani,2012).

Menurut (Kasmir,2014), *Return On Asset*(ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi, artinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Return On Asset (ROA) digunakan dalam penelitian karena menjadi penentu tingkat kesehatan suatu bank, berikut data *Return On Asset*(ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2013-2017.

Tabel 1.2
Data perkembangan ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2013-2017

Tahun	ROA
2013	2,79%
2014	2,26%
2015	2,20%
2016	2,27%
2017	2,55%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ROA pada periode 2013-2017 mengalami peningkatan 0,42%, hal ini dapat diartikan bahwa laba atau keuntungan yang diperoleh BPRS di Indonesia semakin besar, artinya pembiayaan yang diberikan BPRS sudah sesuai dan sudah baik.

Semakin tinggi pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas suatu bank (Pratama dkk, 2017). Dalam keterkaitannya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh dalam naik turunnya profitabilitas bank syariah, ada beberapa peneliti yang telah meneliti tentang pengaruhnya pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas diantaranya dalam penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Sunarto (2016) menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Sementara ada peneliti lainnya menyatakan hasil yang bertolak belakang yaitu dari Faradilla dkk. (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, dan dari Aisyah dkk. (2016) menyatakan pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Data yang dipaparkan selama tiga tahun terakhir menggambarkan bahwa aset dan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS terus mengalami peningkatan. Dalam praktiknya, semakin tinggi jumlah pembiayaan yang disalurkan seharusnya disertai pula dengan semakin tingginya keuntungan yang mampu didapatkan oleh BPRS. Tetapi berdasarkan data yang didapatkan BPRS justru mengalami penurunan kinerja keuangan, yang dimana kinerja keuangan merupakan indikator prestasi yang dicapai sebuah perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan.

Dalam Islam telah diatur tentang berniaga dan memperoleh harta Allah berfirman “ *Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu di muka*

bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS.Al-Jumu’ah (62):10). Harta yang dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar dan cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Hadits “Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah di dalam kitabNya, dan yang haram ialah apa yang diharamkan Allah dalam kitabNya; sedangkan apa yang didiamkan oleh Nya berarti dimaafkan (diperkenankan) untukmu” (HR.At-Trirmidzi & Ibnu Majah).

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memandang perlu untuk meneliti lebih dalam perihal ini yang berjudul “ **Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode 2013-2017**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
2. Apakah pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
3. Apakah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
4. Apakah pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* terhadap *Return On Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia?
5. Bagaimana pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* serta *Return On Assets* (ROA) dalam sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini, dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
4. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap *Return on Assets* (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia.
5. Untuk menganalisis bagaimana pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* serta *Return on Assets* (ROA) dalam tinjauan Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat serta akademisi yang mendalami masalah ekonomi yang sering mewarnai negara Indonesia.

1. Bagi Peneliti yaitu, menjadi sumber pengetahuan khususnya mengenai materi yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Bagi Akademisi yaitu, menjadi sumber pengetahuan baru dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi Lembaga Keuangan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu, menjadi sumber pengetahuan baru yang dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.